

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial secara kodratnya memerlukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada individu yang dapat bertahan hidup sepenuhnya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kerja sama dan hubungan sosial menjadi landasan bagi terbentuknya komunitas dan peradaban. Melalui interaksi ini, manusia tidak hanya berbagi sumber daya tetapi juga saling mendukung secara emosional dan intelektual untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Kemajuan zaman, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi, telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Kehadiran perangkat teknologi seperti ponsel pintar, internet, dan media sosial memungkinkan manusia berkomunikasi lebih cepat dan lebih mudah, bahkan dengan orang yang berada di tempat yang jauh. Teknologi ini mempermudah kolaborasi, memperluas jaringan sosial, dan membuka peluang-peluang baru di berbagai bidang. Namun, di sisi lain, kemajuan zaman juga membawa konsekuensi yang tidak terduga, salah satunya adalah meningkatnya angka kriminalitas.

Kemajuan teknologi yang pesat membawa tantangan baru bagi para pembentuk undang-undang, terutama dalam menemukan cara yang efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari ancaman demoralisasi. Hal ini disebabkan oleh masuknya pengaruh budaya, pandangan, dan kebiasaan asing, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan seksual, yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai moral dan budaya lokal. Masuknya pengaruh tersebut berpotensi menciptakan masalah baru bagi pemerintah, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban

umum di tengah masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempegaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan sosial.<sup>1</sup>

Adapun tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kesopanan atau tindakan asusila. Namun, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus ini yang berhasil diproses hingga ke meja pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat tindakannya yang sering kali dilakukan secara diam-diam, di mana hanya pelaku dan korban yang mengetahui kejadian tersebut. Minimnya saksi atau pihak yang melihat langsung kejadian tersebut sering kali menjadi kendala utama dalam pengumpulan bukti, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

Tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana kesopanan atau asusila. Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku, ucapan, atau tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan mengakibatkan ketidaknyamanan, rasa malu, atau kerugian pada korban. Bentuk-bentuk pelecehan seksual bervariasi, mulai dari pelecehan verbal seperti komentar yang bersifat seksual, hingga tindakan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan, atau eksploitasi seksual.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa di permalukan,

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 59.

tersinggung, tidak aman, tidak nyaman dan terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana serius karena melanggar hak asasi manusia, tidak hanya dapat meninggalkan jejak atau bekas pada fisik, tetapi juga merendahkan martabat korban dan dapat mempengaruhi kondisi psikis yang mendalam pada korban. Selain itu, korban sering kali enggan melaporkan kejadian tersebut karena rasa takut, malu, atau khawatir akan stigma dari lingkungan sosial.

Bentuk pelecehan seksual sekarang ini semakin meningkat, pelecehan yang terjadi tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga dapat berbentuk ucapan maupun komentar bernada seksual. Pelecehan yang terjadi tidak hanya di dapati pada ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan pelecehan yang dialami kaum perempuan di ruang publik atau terbuka.<sup>4</sup>

Tindakan yang menyebabkan rasa tidak aman ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, diklasifikasikan sebagai *street harassment*. *Street harassment* merupakan bentuk pelecehan yang terjadi di ruang publik dan umumnya dialami oleh perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dari tindakan tersebut.

Di Indonesia, perempuan termasuk kelompok yang rentan menjadi korban tindak kekerasan. Berbagai permasalahan sensitif sering kali menimpa mereka, termasuk kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Banyak kasus kejahatan berbasis kekerasan yang dialami perempuan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, serta penganiayaan, selain tindakan yang telah disebutkan sebelumnya. Secara keseluruhan, perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu Lawan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Produksi Jaringan Muda, 2017), 12.

<sup>4</sup> Nurul Karmika, "Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), 1, UIN - Ar-Raniry Repository.

<sup>5</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex et Societatis* 1, no. 2 (April - Juni 2013): 40.

Baik perempuan dewasa maupun yang dikategorikan sebagai perempuan dibawah umur (anak-anak) mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual. Selain di tempat kerja, lingkungan bisnis, dan lokasi spesifik lainnya, pelanggaran seksual juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat sekitarnya.<sup>6</sup>

Dalam CATAHU 2024, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia terjadi peningkatan, dengan total 330.097 kasus, naik 14,17% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, bahwa pada tahun 2024 kasus kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, mencerminkan tingkat kerentanan perempuan yang masih tinggi terhadap pelanggaran seksual.

Secara umum kekerasan seksual disebabkan karena adanya perubahan hormon yang dialami oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, pengaruh sosial budaya, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual. Selain itu faktor lain seperti budaya patriarki, konflik antar budaya, faktor pribadi pelaku, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, dan adanya

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Terhadap Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Radifa Aditama, 2011), 7.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kejahatan Terhadap Perempuan 2024," Maret 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

patologi dalam keluarga juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, diperlukan langkah konkret meskipun tidak dapat sepenuhnya menghapuskan tindakan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual melalui penerapan kebijakan dan peraturan yang tegas. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur sanksi bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelecehan seksual, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban sekaligus pencegahan terhadap tindakan serupa di masa depan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual, menjamin penanganan hukum yang adil, serta mempertegas sanksi bagi pelaku.

Dalam undang-undang ini pelecehan seksual diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 yang mana dalam pasal 5 mengatur mengenai sanksi pelecehan seksual nonfisik dan pasal 6 mengatur mengenai sanksi pidana pelecehan seksual fisik.

Pasal 5:<sup>9</sup>

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”*

Pasal 6:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Humanitas* 3 no. 2 (September 2021): 58-59.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

*“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:*

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”*

Selain itu, dalam Islam juga terdapat aturan yang mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan. Dalam Islam, tindak kejahatan disebut sebagai *jarimah*, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, sanksi terhadap kejahatan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *jarimah Qishash*, *Hudud*, dan *Ta'zir*. Dalam Qanun Aceh sanksi terbagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi *Hudud* dan sanksi *Ta'zir*. *Hudud* adalah jenis *'Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam Qanun secara jelas dan sanksi *Ta'zir* jenis *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Untuk sanksi yang berdasarkan pada syariat Islam dapat ditemukan dalam Qanun Aceh, yaitu peraturan daerah yang mengatur penerapan hukum Islam di wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara resmi dalam sistem hukumnya. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun Aceh.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, segala bentuk sanksi dan hukuman yang berlaku di wilayah Aceh disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penerapan hukum Islam di Aceh diperkuat dengan adanya kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya status otonomi ini, Aceh memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah yang berbasis syariat Islam tanpa bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan mengenai pelecehan seksual diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 27 serta Bab IV Pasal 46 dan 47. Bab I Pasal 1 angka 27 secara spesifik menjelaskan definisi pelecehan seksual, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

*“Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.”*

Sedangkan dalam pasal 46 dan 47 menjelaskan akan sanksi yang di terima oleh pelaku pelecehan seksual tersebut, yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Yurnal, “Mahkamah Syar’iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia,” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5 no. 2 (Desember 2019): 417.

<sup>12</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 46:<sup>13</sup>

*“Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni arau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”*

Pasal 47:<sup>14</sup>

*“Setiap otang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”*

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.”

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat perbedaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membedakan secara eksplisit antara pelecehan nonfisik (Pasal 5, pidana maksimal 9 bulan atau denda Rp10 juta) dan pelecehan fisik (Pasal 6, pidana hingga 12 tahun atau denda hingga Rp300 juta). Sementara Qanun Aceh tidak membagi pelecehan berdasarkan bentuk fisik/nonfisik, namun mengatur sanksi berdasar pada korban dewasa (Pasal 46, uqubat ta’zir, yang dapat berupa hukuman cambuk maksimal 45 kali, denda sebesar 450 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 45 bulan), dan korban anak (Pasal 47), dengan sanksi yang meningkat dua kali lipat jika korban adalah anak.

---

<sup>13</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>14</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana analisis komparatif mengenai perbedaan sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penjelasan terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui penjelasan terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif mengenai perbedaan sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta berkontribusi dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang tertarik dengan topik ini.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan serta memberikan kesadaran untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

## E. Kerangka Berpikir

Setiap negara pasti memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Hukum menjadi landasan utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam suatu negara. Dalam pandangan Immanuel Kant Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>15</sup> Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur kebebasan setiap orang agar tetap berada dalam batasan yang tidak merugikan kebebasan orang lain, sehingga tercipta keseimbangan dan ketertiban sosial.

Pendapat Kant menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan instrumen yang menjamin kemerdekaan setiap individu dalam masyarakat. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap orang memiliki kebebasan untuk bertindak, tetapi kebebasan tersebut harus tunduk pada hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau penyalahgunaan hak. Oleh karena itu, hukum harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan serta keadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks negara modern, hukum terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, namun secara umum hukum tetap berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan menjamin hak-hak warga negaranya. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya bagi para penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas agar setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dalam kehidupan bernegara.

Indonesia sebagai Negara hukum didalamnya memiliki berbagai macam hukum dengan latar belakang yang berbeda mulai yang bersumber dari hukum Belanda

---

<sup>15</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 169.

karena sebelum Indonesia merdeka dijajah terlebih dahulu oleh Belanda, Hukum Adat dan Hukum Agama. Karena Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas Islam maka di Indonesia pula berlaku hukum-hukum yang bersumber dari syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>16</sup>

Tentang hukum Islam, para ahli mendefinisakannya dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Sebagai Produk Ilmu, hukum Islam disebut dengan kumpulan hukum syara' yang dihasilkan melalui Ijtihad, sedangkan yang dimaksud dengan hukum Islam sebagai ilmu adalah ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil terperinci.<sup>17</sup>

Berkaitan hukum pidana, di Indonesia terdapat dua bentuk hukum pidana yang diakui, yaitu Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang bersumber dari syariat Islam. Kedua sistem hukum ini memiliki prinsip dan cakupan yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk menjaga ketertiban serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

Hukum Pidana Positif merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Hukum ini menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan tindakan mana yang dianggap melanggar hukum, serta mengatur sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar. Setiap individu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum pidana positif juga mengatur kapan, dalam kondisi apa, dan bagaimana suatu pidana dapat dijatuhkan serta mekanisme pelaksanaannya. Tujuan utama dari hukum pidana positif adalah memberikan efek

---

<sup>16</sup> Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

<sup>17</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 171.

jera, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping hukum pidana positif, Indonesia juga mengakomodasi prinsip-prinsip dalam Hukum Pidana Islam, terutama dalam wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam sistem peradilanannya. Hukum Pidana Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, serta sumber hukum Islam lainnya dan mencakup berbagai ketentuan mengenai pelanggaran hukum serta sanksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam implementasinya, hukum pidana Islam di Indonesia lebih banyak diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi syariah, serta beberapa aspek hukum kesusilaan.

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah Fiqih Jinayat. Dalam konsep ini, terdapat dua istilah penting yang perlu dipahami, yaitu jinayah dan jarimah. Secara etimologis, kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi, jinayah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya. Sementara itu, jarimah diartikan sebagai larangan dalam syariat terhadap tindakan tertentu, baik yang berhubungan dengan jiwa maupun hal lainnya. Jenis-jenis jarimah atau tindak pidana dikategorikan berdasarkan tingkat berat ringannya hukuman, yang meliputi hudud, qishash, dan ta'zir.<sup>19</sup>

Setiap sistem hukum pasti menghasilkan produk hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum positif, produk hukum utama yang digunakan adalah undang-undang. Undang-undang merupakan seperangkat aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta ketertiban umum. Undang-undang tidak hanya berperan sebagai alat pengendali perilaku masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali, serta memberikan sanksi bagi

---

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

<sup>19</sup> Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 15 no. 1 (2015): 50.

siapa saja yang melanggarnya. Sedangkan untuk produk hukum yang bersumber kepada hukum Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: fiqh, fatwa, qanun dan qadha. Namun ada perbedaan antara syariah dan fiqh, yaitu, syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fiqh merupakan konsep fungsional sebagai hukum praktis hadits ijtihad.<sup>20</sup>

Produk fiqh dapat diadaptasi dan dikodifikasi menjadi peraturan hukum resmi yang dikenal sebagai Qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan serupa dengan peraturan daerah dan berfungsi sebagai dasar hukum dalam mengatur tata kelola pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah yang menerapkan hukum Islam, seperti Aceh.

Dalam proses transformasi fiqh menjadi qanun, terdapat peran serta campur tangan pemerintah dan kekuatan politik yang mempengaruhi pembentukannya. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku dalam suatu negara harus menyesuaikan dengan sistem hukum nasional serta mempertimbangkan aspek-aspek konstitusional dan regulasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penerapan *qanun* tidak semata-mata berlandaskan pada hukum Islam, tetapi juga melalui proses legislasi yang melibatkan pemerintah daerah serta lembaga perwakilan rakyat.


Hukum Islam di Aceh diatur melalui *qanun*, yang memiliki kedudukan sebagai peraturan daerah. Dasar hukumnya berasal dari undang-undang yang mengakui keberadaan peraturan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Proses pengesahan suatu qanun memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta gubernur sebagai kepala daerah.

Meskipun hukum nasional Indonesia tetap berlaku di Aceh, qanun berfungsi untuk mengatur berbagai aspek yang tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang nasional. Dalam beberapa kasus, qanun juga dapat menetapkan sanksi yang berbeda dari hukum nasional. Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.<sup>21</sup>



Gambar 1: Kerangka Berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelumnya, telah dilakukan berbagai penelitian yang membahas mengenai tindakan pelecehan seksual. Berbagai studi tersebut memberikan wawasan dan data yang berharga dalam memahami pola, faktor penyebab, dampak, serta upaya

<sup>21</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2018), 105.

hukum yang dapat diambil korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, dalam mengembangkan penelitian ini, dilakukan studi pustaka sebagai salah satu pendekatan dalam metode penelitian. Studi pustaka berperan penting dalam mengumpulkan, menganalisis, serta membandingkan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu guna memperkaya landasan teori dan mendukung analisis yang lebih mendalam. Terdapat beberapa penelitian yang peneliti temukan diantaranya:

1. Dalam skripsi karya Dean Anggara Wicaksana yang berjudul "*Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP*" (2022) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas mengenai fenomena maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, serta menganalisis persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam kedua perspektif hukum tersebut.<sup>22</sup>
2. Dalam skripsi karya Nurul Karmika yang berjudul "*Konsep Pelecehan Seksual secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat*" (2022) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas penanganan pelecehan seksual verbal dalam dua sistem hukum: Hukum Pidana Indonesia dan Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Penelitian ini menyoroti perbedaan konsep antara kedua sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia, pelecehan seksual verbal termasuk delik aduan, yang berarti pelaku hanya dapat dihukum jika ada laporan dari korban. Sebaliknya, dalam Qanun Hukum Jinayat, pelaporan dapat dilakukan oleh orang lain dengan syarat mampu membuktikan kejadian tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dean Anggara Wicaksana, "*Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam dan KUHP*" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022), Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

<sup>23</sup> Nurul Karmika, "*Konsep Pelecehan Seksual secara Verbal dalam Hukum Pidana dan Qanun Hukum Jinayat*" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), UIN - Ar-Raniry Repository.

3. Dalam skripsi karya Indriana Rahmawati Pratiwi yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 46*" (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam kedua peraturan tersebut, serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasarinya.<sup>24</sup>
4. Dalam jurnal karya Ni Luh Dita Maharani dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dari Perspektif Perlindungan Korban*" (2024). Jurnal ini membahas mengenai sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi pelaku pelecehan seksual, serta jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dipadukan dengan teknik penelitian normatif.<sup>25</sup>
5. Dalam jurnal karya Marcheyla Sumera yang berjudul "*Perbuatan Kekerasan/pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*" (2013). Jurnal ini membahas mengenai berbagai aspek kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini menyoroti bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali disebabkan oleh sistem nilai yang

---

<sup>24</sup> Indriana Rahmawati Pratiwi, "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 46*" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019), Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

<sup>25</sup> Ni Luh Dita Maharani dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dari Perspektif Perlindungan Korban*," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6 no. 2 (September 2024).

menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan laki-laki.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, belum ada penelitian yang secara spesifik dan lebih luas membahas perbedaan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti perbedaan sanksi dalam kedua regulasi tersebut serta relevansi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perbandingan sanksi dalam kedua peraturan tersebut dengan judul *“Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.”*



---

<sup>26</sup> Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex et Societatis* 1 no. 2 (April-Juni 2013).